



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PASCASARJANA UNTAD

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 422611 – 422355 Fax: (0451) 422844 email:  
untad@untad.ac.id  
Palu - Sulawesi Tengah 94118

---

## KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO Nomor : 2910/UN28.4/TU/2014

### TENTANG

### PENETAPAN TIM PENYELENGGARA PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO

Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako:

- Membaca** : Rekomendasi Koordinator Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian tentang Komposisi Pembimbing Uatama dan Pembimbing Anggota;
- Menimbang** a. bahwa mahasiswa yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar magister;  
b. bahwa untuk memenuhi kesempurnaan dalam penulisan tesis ditetapkan tim pembimbing yang memenuhi syarat untuk maksud tersebut;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, penyelenggaraannya ditetapkan dengan keputusan direktur.
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
1. Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  3. Keputusan Presiden R.I. -Nomor 36 tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 0187/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2011-2015
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 159/D/T/2007 Tanggal 29 Januari 2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako.
  9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:002/BAN-PT/Ak-IX/S2/VI/2011 tanggal 09 juni 2011 tentang Status,Nilai, Peringkat, dan masa berlaku hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi.Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian pada Universitas Tadulako
  10. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 402/UN28/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Direktur Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode 2014-2018
  11. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 403/UN28/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode 2014-2018



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PASCASARJANA UNTAD

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 422611 – 422355 Fax: (0451) 422844 email:  
[untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)  
Palu - Sulawesi Tengah 94118

- 12 Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 404/UN28/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Wakil Direktur Bidang Umum Pascasarjana pada Universitas Tadulako periode 2014-2018

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA

Menetapkan Sdr:

1. Dr. Lif.Sc. I Nengah Swastika, M.Sc., M.Lif.Sc
2. Dr. Sc.Agr. Yusran, S.P., M.P

Ketua tim pembimbing dan anggota untuk bertugas dalam penyelenggaraan pembimbingan penulisan tesis oleh mahasiswa di bawah ini.:

Nama : Waeniati  
Stambuk : J 202 13 034  
Program studi : Magister Ilmu-Ilmu Pertanian  
Judul Tesis : Pertumbuhan Tanaman Kayu Putih (*Melaleuca cajuputi*) Secara In-Vitro dan Pengaruh Media Tumbuh Pada Tahap Aklimatisasi

- KEDUA : Tugas Pembimbing UTAMA dan ANGGOTA, membimbing mahasiswa maksimal selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dikeluarkannya surat Keputusan ini;
- KETIGA : Konsekuensi keuangan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Tadulako tahun anggaran 2014 Nomor SP DIPA-023.04.2.415200/2014 tanggal 05 Desember 2013 yang telah dialokasikan pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A L U  
Pada Tanggal : 12 Juni 2014

Direktur,

Prof. Dr. Ir. Fathurrahman, M.P.  
NIP. 196211231988031004

### Tembusan Kepada Yth.:

1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PPS. UNTAD di Palu;
2. Wakil Direktur Bidang Umum PPS. UNTAD di Palu;
3. Koordinator Program Studi IIP. PPs. UNTAD di Palu;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.